

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERKARAKTER TRANSGENDER DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Putu Daniel Gombo, Ni Putu Rai Yuliaritini, Dewa Gede Sudika Mangku

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : daniel.gombo@undiksha.ac.id, raiylarti@undiksha.ac.id,
sudika.mangku@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bagaimana pengaturan perlindungan hukum pada proses hukum dan putusan pengadilan pelaku tindak pidana berkarakter transgender di Indonesia, dan (2) untuk menganalisis apa urgensi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berkarakter transgender terkait rasa aman dalam penahanan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang terdapat permasalahan terkait kekosongan norma. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini didukung dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, kemudian dari jurnal, artikel, literatur-literatur karya tulis ilmiah yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan perlindungan pelaku tindak pidana berkarakter transgender tidak diatur secara khusus namun pelaku berkarakter transgender memiliki hak asasi manusia pengaturan terkait hak asasi manusia di atur dalam UUD RI Th 1945 dan dalam UU No. 39 Th. 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pelaku tindak pidana berkarakter transgender harus mendapatkan perlindungan hukum karena seorang dengan karakter transgender memiliki kebutuhan khusus, dan (2) urgensi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berkarakter transgender yang diperlukan saat ini yaitu pemberian sel khusus bagi seorang pelaku tindak pidana berkarakter transgender demi memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan dari suatu perbuatan kekerasan seksual, dan diskriminasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transgender, Penyelesaian Perkara Pidana

Abstract

This study aims to (1) analyze how legal protection is regulated in the legal process and court decisions of transgender- characterized perpetrators in Indonesia, and (2) to analyze what is the urgency of legal protection for transgender-characterized offenders related to a sense of security in detention. The type of research used in this study is a type of normative legal research that has problems related to the void of norms. This research approach uses a statutory approach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach). This research is supported by laws and regulations, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, then from journals, articles, scientific writing literature relevant to the subject matter in this study. The results of this study indicate that (1) arrangements for the protection of transgender-characterizes offenders are not specifically regulated, but transgender-characterized offenders have human rights. 39 Yr 1999 concerning Human Rights perpetrators of crimes with a transgender character must receive legal protection because a person with a transgender character has special needs, and (2) the urgency of legal protection for perpetrators of crimes with a transgender character that is needed at this time, namely the provision of a special cell for a perpetrator of a crime transgender characters in order to provide a sense of

security and protection against the threat of fear from an act of sexual violence, and discrimination.

Keywords : *Legal Protection, Transgender, Settlement of Criminal Cases*

PENDAHULUAN

Pada umumnya jenis kelamin manusia hanya terbagi menjadi dua, yaitu pria dan perempuan namun kenyataan yang terjadi, ada perempuan yang tidak menerima kodratnya sebagai seorang perempuan dan ada laki-laki yang tidak menerima kodratnya sebagai laki-laki. Perempuan yang tidak menerima kodratnya sebagai seorang perempuan cenderung memiliki sifat dan sikap layaknya seorang pria. Bahkan dapat berorientasi seks dengan sejenisnya, perempuan yang dikenal lesbian. Begitupun yang terjadi pada laki-laki yang tidak menerima kodratnya sebagai laki-laki, dapat berorientasi seks dengan sejenisnya laki-laki yang dikenal dengan *gay*. Mereka beranggapan bahwa mereka berada pada tubuh yang salah, tubuh yang mereka tempati bukan seharusnya yang mereka miliki. Sebutan untuk orang seperti ini adalah “Transgender”. Transgender dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana terjadi kesenjangan secara fisik dan psikis seseorang, ketika seseorang merasa bahwa kondisi fisiknya tidak sesuai dengan apa yang dirasakan terutama terkait dengan identitas seks (Slamet, 2010 : 169).

Faktor penyebab masalah ini terjadi, dapat terjadi karena faktor lingkungan tempat tinggal, faktor kondisi kejiwaan, pergaulan, adanya trauma pada masa dulu, bahkan ada diantara mereka sejak dari kecil telah timbul dari dalam dirinya untuk menjadi seorang transgender narapidana berkarakter transgender biasanya terlibat dalam pelanggaran pidana seperti pelecehan, narkoba, pencurian, pembunuhan, perampokan.

Sebenarnya di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur tentang penjara bagi seorang transgender. Akan tetapi jika secara hukum seorang transgender telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai perempuan, maka yang bersangkutan di tempatkan ke dalam sel khusus perempuan dan sebaliknya. Maka, jika menurut hukum jenis kelamin seorang transgender berstatus narapidana telah berubah, dari laki-laki menjadi perempuan maka berdasarkan ketentuan di atas sudah sepantasnya narapidana dimasukkan ke penjara perempuan. Akan tetapi apabila seorang transgender masih laki-laki secara hukum meskipun sudah operasi kelamin, maka ia tetap akan ditempatkan di penjara/sel tahanan laki-laki berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan .

Ahmad Sutoyo (2019:1-15) menekan bahwa transgender bersifat karakter dan tidak bersifat gender karena transgender merupakan istilah bagi seseorang yang mengalami kelainan dalam jiwanya dan bisa disebut sakit, seperti contoh seseorang merasakan dirinya perempuan namun terjebak dalam tubuh laki-laki dan sebaliknya seseorang merasakan bahwa dirinya laki-laki namun terjebak dalam tubuh perempuan hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indra Akbar Iman Jaya dan Sanhari Prawiradiredja dalam (2017:72-85) Analisis Semiotika Transgender dalam Karakter Einar Wegener pada Film Danish Girl yang fokus mengatakan bahwa transgender merupakan suatu karakter, hal serupa juga dikatakan oleh Mariana Fried dan Suzanna dalam (2023:1-10) transgender merupakan karakter dan transgender tersebut merupakan suatu istilah yang digunakan untuk seseorang yang menyimpang dari kodrat sex.

Pasal 30 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu." Pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Berkaitan juga dengan hal di atas dalam perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada saat ini permasalahan yang di fokuskan pada penelitian ini yaitu hal-hal yang dapat memberikan rasa aman kepada seorang pelaku berkarakter transgender secara khusus bagi transgender yang belum merubah jenis kelaminnya di KTP selain bersifat umum yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 demi dan untuk mencegah, menanggulangi masalah rasa aman terhadap pelaku berkarakter transgender di samping itu sistem hukum di Indonesia tidak mengatur tentang transgender oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dilakukan dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender Terkait Rasa Aman Dalam Penahanan".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang terdapat permasalahan terkait kekosongan norma. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu (Soekanto dan Mamudji, 2003:56). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Seperti yang telah diuraikan diatas, tipe penelitian dari penelitian ini adalah penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan (Amiruddin & Asikin, 2016:118). jenis bahan hukum dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2008: 141-142).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber- sumber hukum berupa Undang-Undang, Yurisprudensi, mengumpulkan buku-buku, jurnal dan artikel terkait pengaturan hukum terkait (Marzuki, 2013:196).

Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskripsi dengan menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum yang terdapat dalam bahan hukum, sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif, dan deskripsi itu dilakukan

terhadap isi maupun struktur hukum positif, lalu menganalisis bahan hukum yang ada menggunakan teknik analisis (Diantha, 2016: 152).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia di Indonesia mendapatkan jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Hak Asasi Manusia bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan perlindungan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan secara bebas tanpa adanya batasan, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan pada dasarnya tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak-hak individu yang lainnya. Setiap hak yang dimiliki oleh seseorang pasti secara tidak langsung akan dibatasi oleh hak orang lain. Sehingga apabila kita melihat hal tersebut, maka dalam melaksanakan sebuah hak, harus memperhatikan hak orang lain pula agar hak yang kita laksanakan tidak benturan dengan kepentingan atau hak orang lain (Indriasari Dkk, 2021:34).

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender

Transgender sebagai seorang manusia juga memiliki hak asasi yang sama dengan yang lain dengan begitu transgender juga berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa “semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”. Penjelasan pasal diatas adalah semua orang berhak bebas dari tindak diskriminasi, pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: “Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para Transgender adalah dengan memberikan

Perlindungan Hak Transgender, informasi yang dibutuhkan serta layanan kesehatan transgender. Perlindungan yang diberikan oleh Negara Indonesia belum cukup maksimal karena pemerintah dalam hal ini wakil dari Negara Indonesia masih menjadi pelaku tindak diskriminasi terhadap transgender. Hal ini melanggar kewajiban negara Indonesia yang diatur pada Pasal 28 I Ayat 4 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. Diskriminasi terhadap kaum Transgender sebenarnya berasal dari stigmatisasi atau pandangan sebuah Masyarakat terhadap mereka yang memilih untuk berbeda dengan Masyarakat di lingkungan sekitar mereka. Pandangan ini berkembang dengan begitu kental di dalam masyarakat Indonesia yang notabene masyarakatnya mayoritas memeluk agama

Islam. Faktor lain yang menyebabkan para kaum Transgender dianggap sebelah mata oleh masyarakat Indonesia adalah adanya anggapan bahwa seorang laki-laki dikonstruksikan sebagai makhluk yang jantan dan seorang perempuan merupakan makhluk yang penuh dengan lemah lembut (Indriasari, 2021:31).

Proses Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender

Roscoe Pound merupakan seorang ahli hukum yang terkenal dengan teorinya yang berpendapat bahwa, “hukum merupakan sebuah alat untuk memperbaharui (mereayasa) suatu kondisi di dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”. Pendapat Pound tersebut membawa banyak perubahan yang penting di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju. Hal ini ditunjukkan melalui adanya sebuah perubahan hukum, khususnya perubahan pada peraturan perundang-undangan. Meskipun perlu diakui pula bahwa perubahan hukum tersebut seringkali dipacu oleh adanya sebuah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat pada suatu negara maupun masyarakat pada dunia internasional.

Transgender juga perlu mendapatkan pengawasan khusus, mengingat tujuan hukum pidana adalah pembinaan bukan balas dendam. Dengan dijalankannya proses hukum oleh yang bersangkutan, maka seorang transgender harus mendapatkan perlindungan dari pelecehan seksual atau ancaman kekerasan dalam penyelesaian perkara pidana. Bagaimanapun, transgender merupakan warga negara. Walaupun nantinya putusan pengadilan menyatakan seorang transgender terbukti bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi hak-hak serta perlindungan hukum bagi seorang terpidana harus tetap diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hamonangan, 2020).

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender Terkait Rasa Aman Dalam Penahanan di Indonesia

Banyak pertanyaan mengenai definisi kaum transgender sampai siapa siapa saja yang berhak memiliki hak kaum transgender. Tidak ditemukan jawaban pasti dan tidak ada definisi istilah “kaum transgender” yang memuaskan dan diterima secara universal. Perumuskan definisi yang dapat diterima oleh semua pihak muncul dari keanekaragaman situasi dari kaum transgender yang ada. Diskriminasi dilarang berdasarkan alasan-alasan antara lain: ras, bahasa, agama, asal usul kebangsaan dan sosial, dan status kelahiran atau status lain. Rambu-rambu perlindungan penting yang akan menguntungkan kaum transgender mencakup pengakuan sebagai “pribadi” di hadapan hukum, persamaan di hadapan badan-badan pengadilan, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hukum yang sama di samping hak-hak penting lain seperti kebebasan beragama, menyatakan pendapat dan berserikat.

Dalam Pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) disebutkan bahwa Hak transgender (perlu mendapatkan perlindungan khusus). Hal ini berarti di suatu negara yang terdapat transgender tidak dapat dipungkiri hak-haknya. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi ICCPR perlu memperhatikan kelompok-transgender yang ada termasuk dalam hal ini adalah kelompok Transgender yang rentan terhadap diskriminasi apapun bentuk gender mereka. Menurut American Psychiatric Association menyatakan bahwa orientasi seksual akan terus berkembang sepanjang hidup seseorang. Orientasi seksual dibagi menjadi tiga berdasarkan dorongan atau hasrat seksual dan emosional yang bersifat ketertarikan romantis pada suatu jenis kelamin sama.

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender

Jika diuraikan pengertian masing-masing istilah dari yaitu Transgender merupakan perubahan alat kelamin dikarenakan seseorang merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya yang merupakan kebalikan dari apa yang dia miliki. Kondisi ini memicu

seorang merubah jenis kelaminnya dengan cara operasi kelamin. Sedangkan ketika berbicara mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia pada umumnya diadakan dengan suatu perjanjian atau piagam yang memuat pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia serta mengusahakan adanya jaminan serta perlindungan dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (Hapsari, 2021 :948).

Jika diuraikan pengertian masing- masing istilah dari yaitu Transgender merupakan perubahan alat kelamin dikarenakan seseorang merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya yang merupakan kebalikan dari apa yang dia miliki. Kondisi ini memicu seorang merubah jenis kelaminnya dengan cara operasi kelamin. Sedangkan ketika berbicara mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia pada umumnya diadakan dengan suatu perjanjian atau piagam yang memuat pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia serta mengusahakan adanya jaminan serta perlindungan dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (Hapsari, 2021 :948).

Negara	Le gal	Tidak Legal
Indonesia		
India		
Brunei Darussala m		
Inggris		
Jerman		
Belanda		
Uruguay		
Amerika		
Polandia		

Table.4.1 Analisis Peneliti Perbandingan Perlindungan Transgender di Dunia.

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender Terkait Rasa Aman Dalam Penahanan

Terjadi beberapa kasus tindak pidana yang di lakukan oleh para transgender di Indonesia dan hal ini banyak menimbulkan pro dan kontra dalam penahanannya di dalam LAPAS maupun RUTAN karena para transgender tersebut bukan gender yang di akui di Indonesia hal ini mengacu bahwa di Indonesia hanya mengatur dua jenis kelamin atau gender yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi seperti penjelasan sebelumnya Indonesia sudah memberikan Undang-Undang yang mentor tentang perubahan jenis kelamin di dalam undang-undang administrasi kependudukan.

Tetapi hal yang menjadi permasalahan adalah bahwa jika seorang transgender yang melakukan tindak pidana belum mengubah jenis kelaminnya secara hukum yang mengakibatkan seorang pelaku tindak pidana berkarakter transgender akan di taruh di dalam sel sesuai dengan jenis kelamin terakhir pada KTPnya. Transgender ditentang oleh banyak masyarakat yang ada di Indonesia, karena tidak sesuai dengan norma dan agama, serta tidak mencerminkan budaya Indonesia. Adanya Hak Asasi Manusia dapat membantu kaum transgender yang didiskriminasi dengan dikucilkan, dirundung, dan lain-lain. Undang-Undang Hak Asasi Manusia melarang adanya diskriminasi terhadap para kaum transgender. Setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan dan tak terkecuali. Maka kaum transgender pun juga termasuk dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tanoko, 2022:203-216).

Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai transgender di Indonesia mengakibatkan belum ada gambaran yang spesifik bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara bagi warga binaan transgender di Lapas. Beberapa perlakuan perlindungan yang diberi oleh petugas Lapas hanya dilakukan setelah terjadi masalah. Namun tidak ada aturan yang mengatur secara spesifik bagaimana perlindungan hukum bagi warga binaan transgender serta bagaimana aturan

maupun Batasan-batasan sebagai tindakan pencegahan untuk melindungi hak-hak warga binaan transgender di Lapas (Kosho & Salamor, 2021: 209- 617).

Kendala Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender di Lembaga Pemasyarakatan

Adanya kekosongan hukum, hampir semua Lapas yang tersebar di seluruh Indonesia ini tidak memiliki ruangan khusus atau ruangan yang lebih. Tingkat kejahatan yang semakin meningkat membuat Lapas mengalami over kapasitas. Keterbatasan biaya juga menjadi salah satu alasan Lapas tidak dapat menyediakan ruangan khusus bagi transgender dan membiarkan transgender bergabung dengan warga binaan lainnya. Menggabungkan transgender dengan warga binaan lainnya dapat menimbulkan pelecehan seksual maupun tindakan lain yang tidak diinginkan. Sehingga penyediaan ruangan khusus bagi transgender di Lapas sangat dibutuhkan agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kesadaran dari pihak Lapas untuk memberikan pembinaan khusus bagi transgender dalam Lapas pun belum ada. Transgender di beberapa tempat ditempatkan dalam sel yang sama dengan warga binaan yang lain karena dianggap apabila disatukan dengan warga binaan lain maka transgender ini akan berubah. Namun kenyataannya tidak seperti yang dipikirkan oleh pihak Lapas. Selain kendala yang berasal dari dalam, kendala yang berasal dari luar juga sangat mempengaruhi perlindungan hukum bagi transgender baik sebagai warga binaan maupun sebagai transgender pada umumnya. Sebelum transgender melakukan tindak pidana dan dimasukkan ke Lapas pun mereka sudah dianggap sebelah mata oleh masyarakat apalagi ketika mereka melakukan tindak pidana dan mengharuskan mereka mendapat pembinaan di Lapas, seharusnya pembinaan yang didapat di Lapas dapat sesuai dengan keadaan transgender dan pembinaannya dapat membawa hasil yang baik agar ketika mereka keluar dari Lapas mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat (Kosho & Salamor, 2021:615-616).

Kedudukan transgender sebagai warga binaan pemasyarakatan di Indonesia hingga saat ini belum jelas. Karena belum ada regulasi yang mengatur tentang transgender di dalam Lapas. Di dalam penggolongan narapidana dalam Lapas, hanya mengenal jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Penggolongan dalam Lapas hanya didasari oleh jenis kelamin bukan kualifikasi gender seseorang sehingga kedudukan dan pembinaan transgender di dalam Lapas masih disamakan dengan pembinaan warga binaan lainnya dalam Lapas. Gambaran yang spesifik mengenai perlindungan hukum bagi transgender sebagai warga binaan pemasyarakatan hingga saat ini tidak ada. Karena adanya kekosongan hukum mengenai perlindungan transgender di Indonesia. Selain itu pengkategorian transgender sebagai kelompok minoritas pun mengakibatkan transgender rentan terhadap perilaku diskriminasi secara umum maupun di dalam Lapas. Namun hal ini belum diperhatikan oleh pihak Lapas sehingga perlindungan bagi transgender di dalam Lapas belum sepenuhnya diberikan (Kosho & Salamor, 2021:616).

PENUTUP

Kesimpulan

Beralaskan pembahasan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan pelaku tindak pidana berkarakter transgender tidak diatur secara khusus namun pelaku tindak pidana berkarakter transgender memiliki hak asasi manusia. Pengaturan terkait hak asasi manusia di atur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap manusia yang hidup di bumi Indonesia pasti mendapatkan perlindungan hukum dan pada penelitian ini seorang pelaku tindak pidana berkarakter transgender harus mendapatkan perlindungan hukum. Dengan alasan transgender memiliki kerentanan dalam kehidupan bermasyarakat dari ancaman diskriminasi secara fisik dan non fisik mengingat bahwa seorang dengan karakter transgender memiliki kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dalam

penyelesaian perkara pidana dimana para pelaku tindak pidana berkarakter transgender.

2. Urgensi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berkarakter transgender yang diperlukan saat ini yaitu pemberian sel khusus bagi seorang pelaku tindak pidana berkarakter transgender demi memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan dari suatu perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang secara jelas memberikan pemberian rasa aman dan perlindungan kepada setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Seseorang pelaku tindak pidana berkarakter transgender memang tidak di akui di Indonesia tetapi seorang berkarakter transgender juga manusia yang memiliki hak untuk hidup.

Saran

Adapun saran yang dapat di sampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Negara khususnya pemerintah Indonesia harus melakukan segala langkah yang diperlukan baik secara hukum, administrasi, legislasi dan langkah-langkah lainnya dalam memberikan rasa aman dan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berkarakter transgender dalam penyelesaian perkara pidana.
2. Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Hukum dan HAM memberikan pertimbangan terhadap pemberian sel khusus kepada pelaku tindak pidana berkarakter transgender demi memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman akan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Indra Iman Jaya dan Sanhari Prawiraredja. 2017."Analisis Semiotika Transgender dalam Karakter Einar Wegener pada Film Danish Girl". Universitas Dr.Soetomo. Vol.1. Hal.72-85
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta
- Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Pranamedia Group.
- Fried, Mariana dan Suzanna J. Opre. 2023. "Advertising has come out: Viewers' perception of the portrayal of lesbian, gay, and transgender characters in advertising". Elsevier. Vol.3 No.1. Hal.1-10
- Hamonangan, Saur Oloan. 2020. Aturan Penempatan Transgender di Penjara. [Aturan Penempatan Transgender di Penjara - Klinik Hukumonline](#) . Diakses pada 27 Juni 2023
- Hapsari, Nindra Wahyu. 2021.
- Indriasari, E., Dkk. 2021. Kedudukan Hukum Bagi Pelaku Transgender di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.(1), Hal.29-40.
- Kosho, P. P., Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Transgender Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan*. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1.,No.(6), Hal.609-617.
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Slamet, Santoso. 2010. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Yulianti, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yulianti, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yulianti, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.